



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN
TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dalam meningkatkan kemudahan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN
TERBATAS.

Pasal 1

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal salah satu atau seluruh pihak

REGULATION OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
CHANGE IN AUTHORIZED CAPITAL OF
LIMITED LIABILITY COMPANIES

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

That to enhance ease of doing business for micro, small, and medium business and to give effect o Article 32 section (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is necessary to issue Regulation of the Government concerning Change in Authorized Capital of Limited Liability Companies;

Bearing in Mind:

1. Article 5 section (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 106 of 2007, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756);

HAS DECIDED:

To Issue:

REGULATION OF THE GOVERNMENT
CONCERNING CHANGE IN AUTHORIZED
CAPITAL OF LIMITED LIABILITY
COMPANIES.

Article 1

- (1) A Limited Liability Company shall have an authorized capital of at least Rp50,000,000 (fifty million rupiah).
- (2) Where any of or all the founders of the

pendiri Perseroan Terbatas memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam akta pendirian Perseroan Terbatas.

Pasal 2

- (1) Modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) harus ditempatkan dan disetor penuh yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (2) Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.

Pasal 3

Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan Terbatas yang lebih besar dari pada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Perseroan Terbatas yang telah didirikan dengan modal dasar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetap dapat menjalankan usahanya tanpa harus menyesuaikan modal dasarnya; dan
- b. permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Limited Liability Company have net assets within the criteria for micro, small, and medium business, the authorized capital shall be set upon agreement of the founders of the Limited Liability Company, as incorporated into a deed of establishment of a Limited Liability Company.

Article 2

- (1) At least 25% (twenty-five percent) of the authorized capital of a Limited Liability Company as referred to in Article 1 must be issued and fully paid-up, as documented by a valid receipt.
- (2) A valid receipt as referred to in section (1) must be submitted electronically to the Minister within 60 (sixty) days of the signing date of the deed of establishment of the Limited Liability Company.

Article 3

A law that governs specific lines of business may set the minimum amount of the capital of a Limited Liability Company which is greater than the authorized capital under Article 1.

Article 4

Upon this Regulation of the Government coming into effect:

- a. a Limited Liability Company already established with an authorized capital under Article 32 section (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies may conduct their business without necessarily adjusting their authorized capital; and
- b. any application for validation of a legal entity in the form of a Limited Liability Company outstanding shall be processed under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Article 5

This Regulation of the Government shall come into effect on the date it is promulgated.

In order that every person may know of it, the promulgation of this Regulation of the Government is ordered by placement in the State

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 54

Gazette of the Republic of Indonesia.

Issued in Jakarta
on March 21, 2016
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,
sgd.
JOKO WIDODO

Promulgated in Jakarta
on March 22, 2016
MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd.
YASONNA H. LAOLY

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 54 OF 2016

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN
TERBATAS

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa kebijakan penanaman modal selayaknya selalu berdasarkan pada ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Bahwa Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, Pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor domestik maupun asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dengan membuat kebijakan melalui pemberian fasilitas dan kemudahan bagi penanam

ELUCIDATION OF
REGULATION OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
CHANGE IN AUTHORIZED CAPITAL OF
LIMITED LIABILITY COMPANIES

I. GENERAL

Under Article 33 section (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, within the scope of the national development, Indonesia embraces economic democracy that is practiced under the principles of togetherness, just efficiency, sustainability, environmental orientation, independence, and maintenance of balance between the national economic advances and unity.

Decree of the People's Consultative Assembly Number XVI/MPR/1998 concerning Economic Policy in the scope of Economic Democracy decrees that investment policies must always embrace people's economics that involves the development of micro, small, and medium business, and cooperatives. Investment has become a part of the management of national economy and is positioned to improve the development and growth of the national economy. Furthermore, investment in regions has served a prominent role to, inter alia, increase public income, absorb more local labor, harness local resources, increase the regional gross domestic product, and develop micro, small, and medium business.

To expedite the development process and economic growth through investment, the Government has taken steps to lure domestic or foreign investors to invest in Indonesia by issuing policies on provision of facilities and easy access to investors. Efforts to enhance investment by facilities/easy access are minimal, and even prone to be

modal. Upaya untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian kemudahan bagi penanam modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanam modal yang mengakibatkan daya saing Indonesia makin menurun.

Untuk menjamin iklim penanaman modal yang kondusif, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat substansi yang cukup sulit untuk dilaksanakan dan menyulitkan dunia usaha, khususnya bagi pengusaha pemula. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian peraturan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan berusaha, dan lebih menjamin ketertiban dunia usaha dalam investasi dengan mengubah besaran modal dasar yang dirasakan masih memberatkan bagi para pengusaha pemula.

Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu perubahan terhadap modal dasar Perseroan Terbatas yang semula ditentukan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas, dalam hal pihak pendiri Perseroan Terbatas memiliki kekayaan bersih sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kebijakan Pemerintah dalam memberikan kebebasan kepada para pendiri Perseroan Terbatas tersebut untuk menentukan besaran modal dasar, bertujuan untuk meningkatkan investasi yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur ketentuan bagi Perseroan Terbatas yang telah didirikan dengan modal dasar sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tetap dapat

counterproductive. This is marked with, inter alia, the mass of regulations that has in return placed a burden on business communities, including investors, resulting in Indonesia's competitiveness deteriorating.

To guarantee a climate conducive to investment, the Government has ratified Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies that becomes in effect on 16 August 16, 2007. The substance is, however, beyond implementation and compounds the business world, in particular, first-time entrepreneurs. It is therefore necessary to adjust regulations to the thriving needs of the public. This adjustment means to provide facilities/easy access to do business and to further guarantee the orderly business world through investment by changing the amount of authorized capital that is found to still burden first-time entrepreneurs.

In consideration of the above-mentioned points, it is necessary to change the authorized capital of a Limited Liability Company from at least Rp50,000,000 (fifty million rupiah) as originally set, into an amount left to the discretion of the founders of a Limited Liability Company by agreement, on condition that the founders of a Limited Liability Company have net assets within the criteria for micro, small, and medium business.

The government policy to give founders of a Limited Liability Company discretion to set the amount of authorized capital aims to increase investment to, in turn, enhance the growth of micro, small, and medium business. This Regulation of the Government also governs that a Limited Liability Company already established with an authorized capital under Article 32 section (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies may conduct their business without

menjalankan usahanya tanpa harus menyesuaikan modal dasarnya.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam memulai usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengubah besaran Modal dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang semula ditentukan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi diserahkan pada kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5862

necessarily adjusting their authorized capital.

In conclusion, this Regulation of the Government is made to give legal certainty to the national economic development actors, especially those that are starting business.

II. ARTICLE BY ARTICLE

Article 1

Section (1)

Sufficiently clear.

Section (2)

This provision means to change the amount of an authorized capital as governed by Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies from at least Rp50,000,000 (fifty million rupiah) as originally set, into an amount left to the discretion of the founders of a Limited Liability Company by agreement.

Article 2

Sufficiently clear.

Article 3

Sufficiently clear.

Article 4

Sufficiently clear.

Article 5

Sufficiently clear.

SUPPLEMENT TO THE STATE GAZETTE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER
5862